



PENETAPAN

Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 28 April 1994, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Woha Kabupaten Bima sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bima, 05 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan Honorer (UPT. Dinas Peternakan Kec. Woha Kab. Bima), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 19 April 2018 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0578/Pdt.G/2018/PA.Bm tanggal 19 April 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 September 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 396/02/X/2012 tanggal 12 September 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Tente Kecamatan

Hal. 1 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Bm



Woha Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah kos kosan di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 tahun, selanjutnya pindah di rumah hasil usaha bersama di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama :

ANAK I (perempuan) lahir tanggal 24-04-2013;

3. Bahwa sejak bulan April 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena :

- a) Tergugat suka berpacaran dengan perempuan lain asal Desa Talabiu
- b) Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- c) Tergugat suka mencaci maki Penggugat;
- d) Tergugat suka melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apabila ada masalah sepele saja;

4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2018 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajibannya layaknya suami isteri;

5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Bima Nomor : W22-A5/124/Pd/Kw.01/SK/V/2018, tanggal 05 Juni 2018;

8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum :

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**TERGUGAT**) Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan tanggal 04 Juli 2018 Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang;

Bahwa, pada sidang tanggal 16 Mei 2018 Penggugat menyatakan telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena itu Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 3 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian, majelis berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang isinya bahwa Penggugat bersedia mencabut kembali perkaranya karena akan kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV maka mejelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat patut untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua pengadilan Agama Bima Nomor W22-A5/124/Pd/Kw.01/SK/V/2018, tanggal 05 Juni 2018 maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Bm dicabut;
3. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Bima tahun 2018;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Zhulqaidah n 1439 Hijriah, oleh kami, **Drs. H. Muhidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukminin** dan **Drs. Latif** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arifuddin Yanto, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Bm



Drs. H. Mukminin

Drs. H. Muhidin, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Latif

Panitera Pengganti,

Arifuddin Yanto, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | : Rp. 294.000,- |
| 3. Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah: Rp. 350.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu)

Hal. 5 dari 05 Hal. Penetapan Nomor 0787/Pdt.G/2018/PA.Bm